PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kepulauan Riau, perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011:
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/334/M.PAN-RB/02/2013 tanggal 12 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 568) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPMP Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi D.K.I. Jakarta, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Sistem Informasi;
- d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
- d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (2) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
- 4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 366

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP. 195809151985031001

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.			Provinsi Aceh
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh (LPMP Aceh)	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Acen
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (LPMP Sumut)	Medan, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau (LPMP Riau)	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi (LPMP Jambi)	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (LPMP Sumsel)	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Babel)	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu (LPMP Bengkulu)	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung (LPMP Lampung)	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten (LPMP Banten)	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (LPMP DKI Jakarta)	Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (LPMP Jabar)	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta (LPMP DIY)	Kalasan, Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (LPMP Jatim)	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali (LPMP Bali)	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB)	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPMP NTT)	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (LPMP Kalbar)	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (LPMP Kaltim)	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (LPMP Kalsel)	Banjar Baru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Kalteng)	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (LPMP Sulut)	Tumohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (LPMP Sultra)	Kendari, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (LPMP Sulteng)	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP Gorontalo)	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku (LPMP Maluku)	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara (LPMP Maluku Utara)	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua (LPMP Papua)	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (LPMP Sulbar)	Mamuju, Kota Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat (LPMP Provinsi Papua Barat)	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (LPMP Provinsi Kepulauan Riau)	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H. NIP. 195809151985031001